

PPS – PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI

2023

Kpt 226 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR 226 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 pengganti UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Surat Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2023, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2023, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 18 Tahun 2023, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 2023, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2023, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 27 Tahun 2023, Surat Pengunduran diri saudara Ahmad Busyaeri, Surat Pengunduran diri saudari Nurul Ro'fah, Surat Pengunduran diri saudara Haris Maulana, Surat Pengunduran diri saudara Hasim, Surat Pengunduran diri saudara Masan, Surat Pengunduran diri saudara Hana Septia Malela, Surat Pengunduran diri saudara Hadi Iswanto, Surat Pengunduran diri saudara Tazudin, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 183/PP.04-BA/3216/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Pemberhentian anggota PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama Ahmad Busyaeri Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Nurul Rofah Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, Haris Maulana Desa Mekarjaya Kecamatan Kedungwaringin, Hasim Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Masan Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Hana Septia Malela Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Hadi Iswanto, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Tazudin Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2023.
- Lamipran -